



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm);
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 27 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mandala V No 516 Rt 018 Rw 005 Kel/Ds.
Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm) tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm), dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Satri (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1241 gram Sludge dari Proses Pencucian Kemasan dengan Solven yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 07276.32 E112440531 pada Pukul 10.02 WIB
- 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 681 gram Kain Majun Bekas dan Sejenis yang Diambil Secara Random Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.54 E112440453 pada Pukul 10.09 WIB
- 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1083 gram Kerak Cat yang Dihasilkan dari Proses Pengecatan Drum yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.88 E1124404.87 pada Pukul 10.12 WIB
- 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1975 gram Tanah Control Pembanding yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Timur Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia/Seberang Jalan dengan Titik Koordinat S 072747.90 E112440741 pada Pukul 10.23 WIB
- 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 2137 gram Tanah Sekitar Buangan Limbah yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka yang Lokasinya Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.47 E112440433 pada Pukul 10.33 WIB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.KHASANAH MULIA No.240 Tanggal 12 Juli 2016 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.KHASANAH MULIA No.43 Tanggal 04 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Berkas Pajak yang Terdiri NPWP 76.826.654.6643.000 CV.KHASANAH MULIA Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor:S-497 PKP/WP J.24/KP. 1103 /2016 Tanggal 23 Agustus 2016 yang Telah Dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV.KHASANAH MULIA Tanggal 06 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV.KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV.KHASANAH MULIA Tanggal 23 Mei 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Perbaikan Drum/Tong Dikabupaten Sidoarjo Jawa Timur CV.KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm) sekitar antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Lingar Timur Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib saksi Anton Mubarak, SH. MH dan saksi Sigit Mujiyanto, SH (petugas Polri yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Jatim) bersama sama dengan petugas Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya mendatangi lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam bidang industri

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian drum bekas B 3 dan Non B3 untuk melakukan penyelidikan tentang adanya kegiatan dumping limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup di lahan milik perusahaan CV Kasanah Mulia. Selanjutnya saat petugas Polri dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia tersebut menemukan bahwa CV Khasanah Mulia menghasilkan limbah padat B3 berupa limbah Sludge yang dihasilkan dari proses pencucian drum bekas dengan bahan pembantu solvent, limbah kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya yang dihasilkan dari proses pembersihan drum bekas B3 dan non B 3. Limbah cat yang dihasilkan dari proses pengecatan di lokasi perusahaan yang belum memiliki lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan dibuang di lahan terbuka milik perusahaan CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat gudang produksi CV Khasanah Mulia (belakang perusahaan) dan belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dari instansi terkait dan terhadap limbah B3 yang dihasilkan perusahaan tersebut, pengelolaannya belum pernah diberikan kepada pihak lain yang berijin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wib saksi Anton Mubarak, SH. MH dan saksi Sigit Mujiyanto, SH bersama petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur mendatangi lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia lalu saat di lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia tersebut, petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur ditemui oleh terdakwa Ahmad Rivanto Als. Iwan Bin Alm. Saturi selaku Direktur / pemilik CV Khasanah Mulia kemudian kegiatan pemeriksaan di lokasi CV Khasanah Mulia khususnya pada bagian produksi dan sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan setra melakukan kegiatan legal sampling yang dilakukan oleh petugas Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jawa Timur terhadap limbah Padat B 3 berupa Sludge yang dihasilkan dari proses pencucian drum bekas dengan bahan pembantu solvent, kain majunbekas (used Rags) dan yang sejenisnya dihasilkan dari proses pembersihan drum baik drum bekas B 3 dan non B 3, kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum bekas , tanah pembersihan dan tanah disekitar buangan limbah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sampel limbah industri yang diambil di lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia adalah 1 (satu) kantong plastik isi 1241 (seribu dua ratus empat puluh satu) gram sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent yang diambil secara komosite di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya di sebelah barat ruang produksi/belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.32;E 112°44'05.31, pada pukul 10.02 WIB, 1 (satu) kantong plastik isi 681 (enam ratus delapan puluh satu) gram kain majun bekas (used Rags) dan sejenis yang diambil secara random di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi/belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.54;E 112°44'04.53 pada pukul 10.09 WIB, 1 (satu) kantong plastik isi 1083 (seribu delapan puluh tiga) gram kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum yang diambil secara composite di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi /belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.88; E 112°44'04. 87 pada pukul 10.12 Wib, 1 (satu) kantong plastik isi 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram tanah kontrol pembanding yang diambil secara composite di lahan terbuka yang lokasinya berada di sebelah timur CV Khasanah Mulia/seberang jalan dengan titik koordinat S 07°27'47.90; E 112°44'07. 41 pada pukul 10.23 WIB, 1 (satu) kantong plastik isi 2137 (dua ribu seratus tiga puluh tujuh) gram tanah di sekitar buangan limbah yang diambil secara composite di lahan terbuka yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi/belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.67; E 112°44'04. 33 pada pukul 10.33 WIB.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel terhadap limbah padat dan tanah lalu masing masing limbah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus yang kedap air dan setiap kantong plastik tersebut ujungnya diikat untuk mencegah adanya kontaminasi terhadap bahan dari luar kemudian terhadap sampel sampel tersebut yang dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut dilakukan penyitaan dan penyegelan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim selanjutnya oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim diserahkan kepada petugas Pengambil sampel untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat pengawetan sampel dan sekitar pukul 15.00 Wib, sampel sampel tersebut dibawa dari lokasi CV Khasanah Mulia menuju UPT Laboratorium Kualitas Lingkungan Dinas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengujian secara laboratoris guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium terhadap sertifikat hasil pengujian No. 660/C17110622/111.6/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jawa Timur terhadap sampel limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia yang diambil di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia dan sertifikat hasil pengujian No. 660/C1712170622/111/2/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DPH) Propinsi Jatim terhadap sampel limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia mengandung unsur/senyawa kimia sebagai pencemar utama dalam PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Tembaga (Cu), Zink (Zn), Cromium (Cr6+) Cadmium (Cd) Timbal (Pb) Merkuri (Hg), Fluorida (F), Nitrat (NO3) Nitrit (NO2), Sianida (CN) dan Nikel (Ni).
- Bahwa limbah padat berupa kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang tertuang pada lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tabel 3, daftar limbah B 3 dari sumber spesifik umum berupa sludge proses depainting dengan kode limbah B 3 (B325-6 kategori bahaya 2) dan dalam perlakuannya harus dilaklkan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm) sekitar antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Lingar Timur Desa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib saksi Anton Mubarak, SH. MH dan saksi Sigit Mujiyanto, SH (petugas Polri yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Jatim) bersama sama dengan petugas Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya mendatangi lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam bidang industri pencucian drum bekas B 3 dan Non B3 untuk melakukan penyelidikan tentang adanya kegiatan dumping limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup di lahan milik perusahaan CV Khasanah Mulia. Selanjutnya saat petugas Polri dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia tersebut menemukan bahwa CV Khasanah Mulia menghasilkan limbah padat B3 berupa limbah Sludge yang dihasilkan dari proses pencucian drum bekas dengan bahan pembantu solvent, limbah kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya yang dihasilkan dari proses pembersihan drum bekas B3 dan non B 3. Limbah cat yang dihasilkan dari proses pengecatan di lokasi perusahaan yang belum memiliki lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan dibuang di lahan terbuka milik perusahaan CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat gudang produksi CV Khasanah Mulia (belakang perusahaan) dan belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dari instansi terkait dan terhadap limbah B3 yang dihasilkan perusahaan tersebut, pengelolaannya belum pernah diberikan kepada pihak lain yang berijin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wib saksi Anton Mubarak, SH. MH dan saksi Sigit Mujiyanto, SH bersama petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur mendatangi lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia lalu saat di lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia tersebut, petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur ditemui oleh terdakwa Ahmad Rivanto Als. Iwan Bin Alm. Saturi selaku

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur / pemilik CV Khasanah Mulia kemudian kegiatan pemeriksaan di lokasi CV Khasanah Mulia khususnya pada bagian produksi dan sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan setra melakukan kegiatan legal sampling yang dilakukan oleh petugas Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jawa Timur terhadap limbah Padat B 3 berupa Sludge yang dihasilkan dari proses pencucian drum bekas dengan bahan pembantu solvent, kain majunbekas (used Rags) dan yang sejenisnya dihasilkan dari proses pembersihan drum baik drum bekas B 3 dan non B 3, kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum bekas, tanah pembanding dan tanah disekitar buangan limbah.

- Bahwa jumlah sampel limbah industri yang diambil di lokasi perusahaan CV Khasanah Mulia adalah 1 (satu) kantong plastik isi 1241 (seribu dua ratus empat puluh satu) gram sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent yang diambil secara komosite di lahan terbuka milik CV Khasanah Muia yang lokasinya di sebelah barat ruang produksi/belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.32;E 112°44'05.31, pada pukul 10.02 WIB, 1 (satu) kantong plastik isi 681 (enam ratus delapan puluh satu) gram kain majun bekas (used Rags) dan sejenis yang diambil secara random di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi/belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.54;E 112°44'04.53 pada pukul 10.09 WIB, 1 (satu) kantong plastik isi 1083 (seribu delapan puluh tiga) gram kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum yang diambil secara composite di lahat terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi /belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.88; E 112°44'04. 87 pada pukul 10.12 Wib, 1 (satu) kantong plastik isi 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram tanah kontrol pembanding yang diambil secara composite di lahan terbuka yang lokasinya berada di sebelah timur CV Khasanah Mulia/seberang jalan dengan titik koordinat S 07°27'47.90; E 112°44'07. 41 pada pukul 10.23 WIB, 1 (satu) kantong plastik isi 2137 (dua ribu seratus tiga puluh tujuh) gram tanah di sekitar buangan limbah yang diambil secara composite di lahan terbuka yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi/belakang CV Khasanah Mulia dengan titik koordinat S 07°27'46.67; E 112°44'04. 33 pada pukul 10.33 WIB.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel terhadap limbah padat dan tanah lalu masing masing limbah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus yang kedap air dan setiap kantong plastik tersebut ujungnya diikat untuk mencegah adanya kontaminasi terhadap bahan dari luar kemudian terhadap sampel sampel tersebut yang dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut dilakukan penyitaan dan penyegelan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim selanjutnya oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim diserahkan kepada petugas Pengambil sampel untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat pengawetan sampel dan sekitar pukul 15.00 Wib, sampel sampel tersebut dibawa dari lokasi CV Khasanah Mulia menuju UPT Laboratorium Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengujian secara laboratoris guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium terhadap sertifikat hasil pengujian No. 660/C17110622/111.6/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jawa Timur terhadap sampel limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia yang diambil di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia dan sertifikat hasil pengujai No. 660/C1712170622/111/2/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DPH) Propinsi Jatim terhadap sampel limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia mengandung unsur/senyawa kimia sebagai pencemar utama dalam PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Tembaga (Cu), Zink (Zn), Cromium (Cr6+) Cadmium (Cd) Timbal (Pb) Merkuri (Hg), Fluorida (F), Nitrat (NO3) Nitrit (NO2), Sianida (CN) dan Nikel (Ni).
- Bahwa limbah padat berupa kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang tertuang pada lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tabel 3, daftar limbah B 3 dari sumber spesifik umum berupa sludge proses depainting dengan kode limbah B 3 (B325-6

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori bahaya 2) dan tidak boleh dibuang atau ditempatkan sembarangan dan harus membangun TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B 3 yang berijin.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja pada CV Khasanah Mulia, pada awalnya bekerja pada bagian pencuci kemasan drum bekas, lalu bagian bongkar muat dan sekarang pada bagian pengecatan kemasan drum bekas;
 - Bahwa saksi bekerja pada CV Khasanah sejak tahun 2002 hingga saat ini;
 - Bahwa karyawan CV Khasanah sekitar 30 orang;
 - Bahwa CV. Khasanah beralamat di Desa Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa Pemilik CV. Khasanah adalah Pak Ahmad Rivanto;
 - Bahwa tugas yang saksi kerjakan sehari-hari adalah melakukan pencucian kemasan drum dan pengecatan kemasan drum;
 - Bahwa bahan yang digunakan untuk mencuci drum bekas antara lain, tinner dan etanol;
 - Bahwa cara pencucian drum bekas adalah : drum bekas dituang tinner atau etanol lalu didiamkan sementara agar sisa barang yang ada didalam drum larut/mengendap, selanjutnya drum dicuci/digosok dengan menggunakan kape atau kain, setelah drum dianggap bersih maka, sisa tinner dan etanol dituang dalam drum bekas lainnya, sedangkan endapan dikumpulkan dalam drum yang telah disediakan untuk menampungnya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Khasanah membuang limbah sisa endapan dan kain yang telah digunakan untuk membersihkan drum adalah terhadap kain bekas yang digunakan untuk membersihkan drum akan dibakar, sedangkan terhadap sisa endapan/sludge sebagian dibuang didalam sebuah lubang yang ada dipekarangan dibelakang pabrik, kemudian ditutup/diurug, sedangkan sebagian lagi dikeringkan lalu dibakar;
 - Bahwa lubang yang digunakan untuk membuang limbah tersebut berupa lubang biasa dan setelah diisi limbah, kemudian lubang ditutup dengan tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan tersebut dilakukan oleh CV. Khasanah karena sejak saksi bekerja tahun 2002 kegiatan tersebut sudah berjalan/ada;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari teman-teman saksi kalau CV. Khasanah pernah didatangi oleh polisi dan Dinas Lingkungan Hidup sehubungan dengan pembuangan limbah tersebut karena pada saat polisi dan Dinas Lingkungan Hidup mendatangi pabrik, saksi masuk malam;
 - Bahwa saat itu teman saksi mengatakan, setelah memeriksa CV. Khasanah, polisi dan Dinas Lingkungan Hidup ambil sample dan dibawa ke kantornya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Khasanah mempunyai izin untuk kegiatan penempatan dan pembuangan limbah dibelakang pabriknya;
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut adalah pak Ahmad Rivanto selaku pemilik CV. Khasanah;
 - Bahwa saat ini CV. Khasanah masih beroperasi karena setelah diperiksa oleh polisi dan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian CV. Khasanah membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah sesuai petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di CV Khasanah Mulia, pada bagian pencuci kemasan drum bekas;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada CV Khasanah sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa karyawan CV Khasanah sekitar 30 orang;
- Bahwa CV. Khasanah beralamat di Desa Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Pemilik CV. Khasanah adalah pak Ahmad Rivanto;
- Bahwa sehari-harinya saksi melakukan pencucian kemasan drum bekas;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk mencuci drum bekas antara lain, tinner dan etanol;
- Bahwa cara pencuciannya adalah : drum bekas dituang tinner atau etanol lalu didiamkan sementara agar sisa barang yang ada didalam drum larut/mengendap, selanjutnya drum dicuci/digosok dengan menggunakan kape atau kain, setelah drum dianggap bersih maka, sisa tinner dan etanol dituang dalam drum bekas lainnya, sedangkan endapan dikumpulkan dalam drum yang telah disediakan untuk menampungnya;
- Bahwa CV. Khasanah membuang limbah sisa endapan dan kain yang telah digunakan untuk membersihkan drum adalah terhadap kain bekas yang digunakan untuk membersihkan drum akan dibakar, sedangkan terhadap sisa endapan/sludge sebagian dibuang didalam sebuah lubang yang ada dipekarangan dibelakang pabrik, kemudian ditutup/diurug, sedangkan sebagian lagi dikeringkan lalu dibakar;
- Bahwa lubang yang digunakan untuk membuang limbah tersebut karena hanya lubang biasa dan setelah diisi limbah, kemudian lubang ditutup dengan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan tersebut dilakukan oleh CV. Khasanah karena sejak saksi bekerja tahun 2002 kegiatan tersebut sudah berjalan/ada;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman sekerja kalau CV. Khasanah pernah didatangi oleh polisi dan Dinas Lingkungan Hidup sehubungan dengan pembuangan limbah tersebut karena pada saat polisi dan Dinas Lingkungan Hidup mendatangi pabrik, saksi masuk malam;
- Bahwa saat itu teman saksi mengatakan, setelah memeriksa CV. Khasanah, polisi dan Dinas Lingkungan Hidup ambil sample dan dibawa ke kantornya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Khasanah mempunyai izin untuk kegiatan penempatan dan pembuangan limbah dibelakang pabriknya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut adalah pak Ahmad Rivanto selaku pemilik CV. Khasanah;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini CV. Khasanah masih beroperasi karena setelah diperiksa oleh polisi dan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian CV. Khasanah membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah sesuai petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Sigit Mujiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan limbah sisa hasil usaha/B1 yang dibuang tidak pada tempatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui ada limbah sisa hasil usaha/B1 yang dibuang tidak pada tempatnya karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa yang melakukan pembuangan limbah dimaksud adalah CV Khasanah Mulia;
 - Bahwa CV Khasanah Mulia beralamat di Jl. Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pemilik/penanggungjawab CV. Khasanah Mulia adalah Terdakwa (Rivanto);
 - Bahwa setelah menerima info masyarakat, kemudian saksi/team melakukan penyelidikan atas kebenaran info dimaksud, dan ternyata info tersebut benar adanya;
 - Bahwa limbah yang dibuang oleh CV Khasanah sekitar disekitar tempat usahanya berupa :
 - Limbah Sludge yang dihasilkan dari proses pencucian drum bekas dengan bahan pembantu solvent;
 - Limbah kain majun bekas dan sejenisnya, yang dihasilkan dari proses pembersihan drum, baik drum bekas B3 dan non B3;
 - Limbah kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum bekas dilokasi perusahaan;
 - Bahwa limbah-limbah tersebut berbahaya karena dapat mencemari lingkungan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya, kemudian team mengambil beberapa sample untuk diteliti lebih lanjut;
 - Bahwa limbah-limbah tersebut dibuang dibelakang CV. Khasanah Mulia dan sebagian ditimbun;
 - Bahwa limbah-limbah tersebut seharusnya dibuang di TPS yang kedap air, sehingga air limbah tidak merembes kemana-mana;
 - Bahwa yang datang ke CV Khasanah Mulia dalam hal ini petugas Polda Jatim khususnya Ditreskrimsus Polda Jatim bersama dengan beberapa orang petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jatim;
 - Bahwa saksi lupa ijin apa saja yang dimiliki oleh CV. Khasanah Mulia tetapi yang jelas dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya beberapa ijin yang belum dimiliki oleh CV. Khasanah Mulia dalam menjalankan usahanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Alridho Ade Ariyanto, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai staff di UPT laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai staff teknis pengambil sample yang melakukan pengambilan sample dan selanjutnya menguji sample dimaksud;
 - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan limbah sisa hasil usaha/B3 yang dibuang tidak pada tempatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya laporan dari Polda Jatim ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Jatim;
 - Bahwa setelah adanya laporan dari Polda Jatim, kemudian DLH Jatim membentuk team untuk meninjau lokasi tempat usaha perusahaan tersebut;
 - Bahwa saksi ikut dalam team tersebut;
 - Bahwa saksi dan team ke lokasi usaha CV. Khasanah Mulia pada tanggal 22 Juli 2022;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membuang limbah B3 tidak pada tempatnya adalah CV. Khasanah Mulia;
- Bahwa CV. Khasanah Mulia tersebut terletak di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Rangkah Kidul Kab. Sidoarjo dengan usahanya pemanfaatan/pencucian drum bekas;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, drum bekas/B3 dicuci dengan menggunakan Solvent Methanol dan kain majun;
- Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pencucian drum bekas tersebut berupa :
 - Sludge/endapan dari proses pengendapan Solvent Methanol;
 - Kain majun bekas yang dihasilkan dari proses pembersihan drum
 - Kerak cat
- Bahwa setelah sampai dilokasi, kemudian saksi/team melihat tempat pembuangan limbah sisa hasil usaha, lalu mengambil sample limbah dimaksud yang selanjutnya sample tersebut kami bawa ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Jatim untuk dilakukan test laboratorium;
- Bahwa saksi/team mengambil sample limbah sisa hasil usaha disebuah lubang dan beberapa tempat lainnya yang digunakan untuk membuang limbah dimaksud;
- Bahwa sample yang saksi/team ambil dari lokasi pembuangan hasil usaha tersebut berupa :
 - Limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent;
 - Limbah padat berupa kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya yang diambil secara random;
 - Limbah padat berupa kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum;
 - Tanah control pembanding;
 - Tanah disekitar pembuangan limbah
- Bahwa hasil laboratorium dari semua sample menunjukkan, bahwa limbah sisa hasil usaha yang dibuang dipekarang belakang tempat usaha tidak ada yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- Bahwa ada beberapa izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut dan saat ini Terdakwa sedang memenuhinya lewat Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai TPS yang khusus untuk membuang limbah sisa hasil usaha, jadi limbah sisa usaha dibuang dalam sebuah lubang yang dibuatnya (tidak ada tempat penampungan khusus), seharusnya limbah tersebut dibuang dalam TPS dimana air tidak bisa mengalir/ meresap sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar, dan menurut informasi terakhir, Terdakwa sudah membuat membuat TPS dimaksud;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Khaerul Awalludin, S.KM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, sebagai Pengawas dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup terhadap ketaatan pelaku usaha dalam hal pengelolaan lingkungan hidup;
 - Bahwa saksi pernah datang ke lokasi/tempat usaha CV Khasanah Mulia;
 - Bahwa Saksi dan team ke lokasi usaha CV. Khasanah Mulia pada tanggal 22 Juli 2022;
 - Bahwa CV. Khasanah Mulia tersebut terletak di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Rangkah Kidul Kab. Sidoarjo dengan usahanya pemanfaatan/pencucian drum bekas;
 - Bahwa Saksi ke lokasi bersama team dari DLH Prop. Jawa Timur dan team dari Polda Jawa Timur;
 - Bahwa di CV Khsanah Mulia saksi memeriksa kelengkapan iizin usahanya;
 - Bahwa saksi tidak mengambil sample limbah dari CV. Khasanah Mulia karena dalam hal ini saksi sebatas sebagai pendamping saja /mendampingi pihak polri pada saat melakukan pemeriksaan di CV Khasanah Mulia, karena ada bagian lain yang bertugas untuk mengambil sample;
 - Bahwa izin usaha CV. Khasanah Mulia sudah ada, tetapi ada beberapa izin yang belum dimiliki oleh CV Khasanah Mulia dalam melakukan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usahanya, seperti izin pemanfaatan, izin pengelolaan limbah, izin pembuangan limbah dan beberapa izin lainnya, karena masalah pengelolaan limbah tidak hanya sampai pada pembuangannya saja di TPS, tetapi harus dibuat dan dibuang di TPS yang kedap air, sehingga limbah tidak mencemari lingkungan, dan menurut info terakhir yang saksi dengar, CV Khasanah saat ini sedang mengurus izin yang belum ia miliki di DLH Propinsi Jatim;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, CV Khasanah Mulia tidak/ belum mempunyai TPS yang khusus dibuat untuk menampung/membuang limbah hasil usahanya, tetapi menurut info terakhir, saat ini CV Khasanah Mulia sudah membuat/mempunyai TPS untuk menampung sisa hasil usahanya;
 - Bahwa sisa limbah hasil usaha dari CV Khasanah berupa B3 tersebut cukup ditampung dalam TPS yang telah dibuatnya, setelah limbah B3 ditampung di TPS masih ada kerjasama dengan pihak lain yang sudah bersertikat untuk mengambil limbah tersebut (B3), karena pada prinsipnya zat B3 tidak bisa hilang;
 - Bahwa apabila limbah B3 tersebut tidak diambil atau dideponkan dalam TPS saja maka dalam jangka waktu yang lama akan mencemari lingkungan dan bisa juga meledak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Ahli Moh. Nizamudin, S.T., M.M., dibacakan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, fungsional pengendali Dampak Lingkungan Halimuda selaku sub koordinator pengelolaan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jatim.
 - Bahwa proses yang dilakukan oleh CV Khasanah Muli yang melakukan pembuangan limbah pencucian drum bekas tergolong dalam kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bahan yang diolah adalah kemasan bekas B3 berupa drum bekas dan bahan pembantu berupa ethanol
 - Bahwa untuk bahan pencucian drum bekas dengan solvent dankainmajun bekas (used Rags) tidak dilakukan pengujianpun sudah jelas limbah B3 sehingga tidak perlu dilakukan pengujian.
 - Bahwa limbah kerak cat tidak dilakukan pengujianpun sudah jelas berupa limbah B3 sehingga tidak perlu dilakukan pengujian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil sertifikat pengujian, diperoleh hasil bahwa limbah dibawah baku mutu, namun berdasarkan PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara tegas dijelaskan bahwa limbah padat berupa kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum termasuk dalam kategori limbah B3.
- Bahwa limbah dari proses pengecatan tidak boleh dibuang/ditempatkan sembarangan tetapi harus dilakukan pengelolaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara di Penyidik semua benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saat ini terdakwa bekerja di CV Khasanah Mulia sebagai direkturnya;
 - Bahwa CV Khasanah Mulia yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Rangkahkidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan terdakwa mulai usaha sejak tahun 2016;
 - Bahwa awalnya terdakwa memulai dengan usaha mengumpulkan rosok/barang bekas (drum dan besi bekas), kemudian usaha tersebut berkembang, yaitu terdakwa memperbaiki dan membersihkan drum untuk terdakwa jual, hal itu terdakwa lakukan seiring dengan adanya permintaan pasar yang menginginkan agar drum yang terdakwa jual dicat ulang ;
 - Bahwa proses pembersihkan drum hingga drum siap dijual, awalnya drum yang baru datang dibalik dengan maksud agar isi drum habis, selanjutnya bagian dalam drum dikerok untuk membersihkan kotorannya, setelah kotoran hilang, drum diisi dengan menggunakan cairan solvent methanol lalu diaduk, setelah bersih drum dibalik sedangkan cairan solvet methanol bekas cuci dituang dalam ember, selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap drum dengan maksud bagian yang penyok bisa kembali seperti semula/rapi, setelah drum kembali seperti semula lalu dilakuan pembersihan bagian luar drum dengan menggunakan kain majun yang telah dibasahi solvent methanol, setelah bersih lalu dilakukan pengecatan selanjutnya dijemur agar catnya cepat kering, setelah kering drum siap dijual;
 - Bahwa ada limbah yang dihasilkan dalam rangka perbaikan drum;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah yang dihasilkan berupa sisa kerak/kotoran drum dan kain majun yang digunakan untuk membersihkan drum;
- Bahwa limbah berupa kerak/kotoran drum bekas dibuang dipekarang yang berada dibelakang tempat usaha sedangkan sisa kain majun dibakar;
- Bahwa awalnya tidak punya tempat yang khusus/ TPS untuk menampung sisa kerak/kotoran drum, tetapi setelah adanya pemeriksaan dari Polda Jatim dan DLH Jatim, kemudian terdakwa membuat TPS sebagai mana saran dari DLH Jatim;;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk membuang limbah dimaksud milik terdakwa sendiri;
- Bahwa ijin yang terdakwa miliki untuk menjalankan usaha tersebut berupa ijin usaha dan NPWP, namun setelah adanya pemeriksaan dari Polda Jatim dan Dinas Lingkungan Hidup Jatim, saat ini terdakwa sedang mengurus perijinan yang berhubungan dengan usaha yang terdakwa kelola dengan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup propinsi;
- Bahwa omset kotor dalam 1 (satu) bulan sekitar 150 s/d 200 juta/bulan sedangkan omset bersih sekitar 20 s/d 30 juta/bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah, hal itu dikarenakan terdakwa tidak tahu syarat dan ijin yang harus terdakwa miliki dalam/untuk menjalankan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1241 gram Sludge dari Proses Pencucian Kemasan dengan Solven yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 07276.32 E112440531 pada Pukul 10.02 WIB;
2. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 681 gram Kain Majun Bekas dan Sejenis yang Diambil Secara Random Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.54 E112440453 pada Pukul 10.09 WIB;
3. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1083 gram Kerak Cat yang Dihasilkan dari Proses Pengecatan Drum yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.88 E1124404.87 pada Pukul 10.12 WIB;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1975 gram Tanah Control Pembanding yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Timur Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia/Seberang Jalan dengan Titik Koordinat S 072747.90 E112440741 pada Pukul 10.23 WIB;
5. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 2137 gram Tanah Sekitar Buangan Limbah yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka yang Lokasinya Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.47 E112440433 pada Pukul 10.33 WIB;
6. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.KHASANAH MULIA No.240 Tanggal 12 Juli 2016 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
7. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.KHASANAH MULIA No.43 Tanggal 04 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
8. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Berkas Pajak yang Terdiri NPWP 76.826.654.6643.000 CV.KHASANAH MULIA Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor:S-497 PKP/WP J.24/KP. 1103 /2016 Tanggal 23 Agustus 2016 yang Telah Dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan Dijalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kab. Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV.KHASANAH MULIA Tanggal 06 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
10. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV.KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;

11. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV.KHASANAH MULIA Tanggal 23 Mei 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
12. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Perbaikan Drum/Tong Dikabupaten Sidoarjo Jawa Timur - CV.KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI , SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Sertifikat hasil pengujian No. 660/C17110622/111.6/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jawa Timur terhadap sampel limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia yang diambil di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia;
2. Sertifikat hasil pengujian No. 660/C1712170622/111/2/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DPH) Propinsi Jatim terhadap sampel limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia;
- Bahwa limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia dan limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia mengandung unsur/senyawa kimia sebagai pencemar utama dalam PPRI

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Tembaga (Cu), Zink (Zn), Cromium (Cr6+) Cadmium (Cd) Timbal (Pb) Merkuri (Hg), Fluorida (F), Nitrat (NO3) Nitrit (NO2), Sianida (CN) dan Nikel (Ni);

- Bahwa limbah padat berupa kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang tertuang pada lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tabel 3, daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum berupa sludge proses depainting dengan kode limbah B3 (B325-6 kategori bahaya 2) dan tidak boleh dibuang atau ditempatkan sembarangan dan harus membangun TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 yang berijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik CV. Khasanah Mulia yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Rangkahkidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa CV. Khasanah Mulia mempunyai usaha berupa pencucian dan pengecatan drum bekas;
- Bahwa cara pencucian drum bekas adalah : drum bekas dituang tinner atau etanol lalu didiamkan sementara agar sisa barang yang ada didalam drum larut/mengendap, selanjutnya drum dicuci/digosok dengan menggunakan kape atau kain, setelah drum dianggap bersih maka, sisa tinner dan etanol dituang dalam drum bekas lainnya, sedangkan endapan dikumpulkan dalam drum yang telah disediakan untuk menampungnya;
- Bahwa CV. Khasanah membuang limbah sisa endapan dan kain yang telah digunakan untuk membersihkan drum dibelakang CV. Khasanah Mulia yaitu terhadap kain bekas yang digunakan untuk membersihkan drum akan dibakar, sedangkan terhadap sisa endapan/sludge sebagian dibuang didalam sebuah lubang yang ada dipekarangan dibelakang pabrik, kemudian ditutup/diurug, sedangkan sebagian lagi dikeringkan lalu dibakar;
- Bahwa lubang yang digunakan untuk membuang limbah tersebut berupa lubang biasa dan setelah diisi limbah, kemudian lubang ditutup dengan tanah;
- Bahwa Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pencucian drum bekas tersebut berupa : Sludge/endapan dari proses pengendapan Slovent

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methanol, Kain majun bekas yang dihasilkan dari proses pembersihan drum dan kerak cat;

- Bahwa CV. Khasanah Mulia tidak mempunyai TPS yang khusus untuk membuang limbah sisa hasil usaha, jadi limbah sisa usaha dibuang dalam sebuah lubang yang dibuatnya (tidak ada tempat penampungan khusus), seharusnya limbah tersebut dibuang dalam TPS dimana air tidak bisa mengalir/ meresap sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil pengujian Nomor 660/C17110622/111.6/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jawa Timur terhadap sampel limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia yang diambil di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia dan Sertifikat hasil pengujian Nomor 660/C1712170622/111/2/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DPH) Propinsi Jatim terhadap sampel limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia, terbukti bahwa limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia dan limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia mengandung unsur/senyawa kimia sebagai pencemar utama dalam PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Tembaga (Cu), Zink (Zn), Cromium (Cr6+), Cadmium (Cd), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Fluorida (F), Nitrat (NO3), Nitrit (NO2), Sianida (CN) dan Nikel (Ni);
- Bahwa limbah padat berupa kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang tertuang pada lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tabel 3, daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum berupa sludge proses depainting dengan kode limbah B3 (B325-6 kategori bahaya 2) dan tidak boleh dibuang atau ditempatkan sembarangan dan harus membangun TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 yang berijin;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No 11 Tahn 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum yaitu Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm) yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan dumping limbah adalah kegiatan membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, terdakwa adalah pemilik CV. Khasanah Mulia yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Kelurahan Rangkahkidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa CV. Khasanah Mulia mempunyai usaha berupa pencucian dan pengecatan drum bekas;

Menimbang, bahwa cara pencucian drum bekas adalah : drum bekas dituang tinner atau etanol lalu dидiamkan sementara agar sisa barang yang ada didalam drum larut/mengendap, selanjutnya drum dicuci/digosok dengan menggunakan kape atau kain, setelah drum dianggap bersih maka, sisa tinner dan etanol dituang dalam drum bekas lainnya, sedangkan endapan dikumpulkan dalam drum yang telah disediakan untuk menampungnya;

Menimbang, bahwa CV. Khasanah membuang limbah sisa endapan dan kain yang telah digunakan untuk membersihkan drum dibelakang CV. Khasanah Mulia yaitu terhadap kain bekas yang digunakan untuk membersihkan drum akan dibakar, sedangkan terhadap sisa endapan/sludge sebagian dibuang didalam sebuah lubang yang ada dipekarangan dibelakang pabrik, kemudian ditutup/diurug, sedangkan sebagian lagi dikeringkan lalu dibakar;

Menimbang, bahwa lubang yang digunakan untuk membuang limbah tersebut berupa lubang biasa dan setelah diisi limbah, kemudian lubang ditutup dengan tanah;

Menimbang, bahwa Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pencucian drum bekas tersebut berupa : Sludge/endapan dari proses pengendapan Slovent Methanol, Kain majun bekas yang dihasilkan dari proses pembersihan drum dan kerak cat;

Menimbang, bahwa CV. Khasanah Mulia tidak mempunyai TPS yang khusus untuk membuang limbah sisa hasil usaha, jadi limbah sisa usaha dibuang dalam sebuah lubang yang dibuatnya (tidak ada tempat penampungan khusus), seharusnya limbah tersebut dibuang dalam TPS dimana air tidak bisa mengalir/ meresap sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat hasil pengujian Nomor 660/C17110622/111.6/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jawa Timur terhadap sampel limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia yang diambil di lahan terbuka milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya berada di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia dan Sertifikat hasil pengujian Nomor 660/C1712170622/111/2/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DPH) Propinsi Jatim terhadap sampel limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia yang lokasinya di sebelah barat ruang produksi CV Khasanah Mulia, terbukti bahwa limbah padat berupa sludge dari proses pencucian kemasan dengan solvent CV Khasanah Mulia dan limbah padat berupa kerak cat dari proses pengecatan yang diambil di lahan milik CV Khasanah Mulia mengandung unsur/senyawa kimia sebagai pencemar utama dalam PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Tembaga (Cu), Zink (Zn), Cromium (Cr6+), Cadmium (Cd), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Fluorida (F), Nitrat (NO3), Nitrit (NO2), Sianida (CN) dan Nikel (Ni);

Menimbang, bahwa limbah padat berupa kerak cat yang dihasilkan dari proses pengecatan drum termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang tertuang pada lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tabel 3, daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum berupa sludge proses depainting dengan kode limbah B3 (B325-6 kategori bahaya 2) dan tidak boleh dibuang atau ditempatkan sembarangan dan harus membangun TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 yang berijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai upaya untuk memperbaiki sikap dan memperbaiki tingkah laku terdakwa dikemudian hari dan bukan sebagai ajang balas dendam, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa sudah cukup pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila dijatuhkan pidana bersyarat, diharapkan dalam masa percobaan tersebut terdakwa benar-benar mampu mengendalikan dirinya dan memperbaiki segala sikap dan tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1241 gram Sludge dari Proses Pencucian Kemasan dengan Solven yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 07276.32 E112440531 pada Pukul 10.02 WIB, 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 681 gram Kain Majun Bekas dan Sejenis yang Diambil Secara Random Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.54 E112440453 pada Pukul 10.09 WIB, 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1083 gram Kerak Cat yang Dihasilkan dari Proses Pengecatan Drum yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.88 E1124404.87 pada Pukul 10.12 WIB, 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1975 gram Tanah Control Pembanding yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Timur Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia/Seberang Jalan dengan Titik Koordinat S 072747.90 E112440741 pada Pukul 10.23 WIB dan 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 2137 gram Tanah Sekitar Buangan Limbah yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka yang Lokasinya Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.47 E112440433 pada Pukul 10.33 WIB karena terbukti sample yang diambil dari belakang tempat usaha CV. Khasanah Mulia maka haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.KHASANAH MULIA No.240 Tanggal 12 Juli 2016 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022, 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.KHASANAH MULIA No.43 Tanggal 04 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022, 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Berkas Pajak yang Terdiri NPWP 76.826.654.6643.000 CV.KHASANAH MULIA Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor:S-497 PKP/WP J.24/KP. 1103 /2016 Tanggal 23 Agustus 2016 yang Telah Dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022, 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV.KHASANAH MULIA Tanggal 06 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022, 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV.KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022, 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV.KHASANAH MULIA Tanggal 23 Mei 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022, 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Perbaikan Drum/Tong Dikabupaten Sidoarjo Jawa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur CV.KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022, karena berupa fotocopy maka haruslah ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan berbahaya bagi lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan telah mengurus perijinan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No 11 Tahn 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 14 huruf (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Rivanto Alias Iwan Bin Saturi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim dikarenakan terpidana melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1241 gram Sludge dari Proses Pencucian Kemasan dengan Solven yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 07276.32 E112440531 pada Pukul 10.02 WIB;
 2. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 681 gram Kain Majun Bekas dan Sejenis yang Diambil Secara Random Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.54 E112440453 pada Pukul 10.09 WIB;
 3. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1083 gram Kerak Cat yang Dihasilkan dari Proses Pengecatan Drum yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.88 E1124404.87 pada Pukul 10.12 WIB;
 4. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 1975 gram Tanah Control Pembanding yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka Milik CV.Khasanah Mulia yang Berada di Sebelah Timur Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia/Seberang Jalan dengan Titik Koordinat S 072747.90 E112440741 pada Pukul 10.23 WIB;
 5. 1 (Satu) Kantong Plastik Isi 2137 gram Tanah Sekitar Buangan Limbah yang Diambil Secara Composite Dilahan Terbuka yang Lokasinya Berada di Sebelah Barat Ruang Produksi/Belakang CV.Khasanah Mulia dengan Titik Koordinat S 072746.47 E112440433 pada Pukul 10.33 WIB;
- Dimusnahkan;
6. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.KHASANAH MULIA No.240 Tanggal 12 Juli 2016 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.KHASANAH MULIA No.43 Tanggal 04 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
8. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Berkas Pajak yang Terdiri NPWP 76.826.654.6643.000 CV.KHASANAH MULIA Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-497 PKP/WP J.24/KP. 1103 /2016 Tanggal 23 Agustus 2016 yang Telah Dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan Dijalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kab. Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV.KHASANAH MULIA Tanggal 06 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
10. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV. KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
11. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nama Pelaku Usaha CV. KHASANAH MULIA Tanggal 23 Mei 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;
12. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Perbaikan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drum/Tong Dikabupaten Sidoarjo Jawa Timur-CV.KHASANAH MULIA Tanggal 07 Juni 2022 dengan Notaris Sidoarjo ARINTA ETYAWARDANI, SH.M.Kn yang telah dilegalisir oleh NANANG SUNANDI Petugas di Kantor Pos Juanda yang Beralamatkan di Jalan Juanda Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nippos 982463406 Tanggal 14 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami : R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Slamet Setio Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)